



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bitung, 06 Maret 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT 008, RW 002, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria, dan orang tua calon mempelai pria;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitg tanggal 17 September 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan [REDACTED], yang beridentitas:

Nama : [REDACTED]

Umur : 18 tahun 6 bulan

Halaman 1 dari 20
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat : Lingkungan II, RT 008, RW 002, Kelurahan
Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota
Bitung;

dengan calon suaminya:

Nama : [REDACTED]
Umur : 20 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Resort Yos Dive Lembah
Alamat : Lingkungan I, RT. 002, RW 001, Kelurahan
Makawidey, Kecamatan Aertembaga, Kota
Bitung.

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang, dan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan

Halaman 2 dari 20
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Kiranti Anatasya Takaendengan binti Doni Takaendengan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Rizki Saefudin bin Saefudin Juhri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon yakni untuk memperoleh dispensasi nikah, anak Pemohon sebaiknya sudah mampu secara fisik dan mental, mengingat

Halaman 3 dari 20
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia anak Pemohon sekitar 18 tahun 6 bulan dan sebentar lagi anak Pemohon sudah genap 19 tahun, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa suami Pemohon yang seharusnya juga datang di persidangan ini, tidak bisa datang karena sedang bekerja di Manado;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui dan menyetujui dengan rencana pernikahan anaknya;
- Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah adalah kemauan anak Pemohon sendiri dan bukan karena dipaksa;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bitung dengan maksud untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang masih berusia 18 tahun 6 bulan dan sudah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga akan tetapi ditolak;
- Bahwa anak Pemohon bernama Kiranti Anatasya Takaendengan belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak anak Pemohon untuk segera dinikahkan adalah karena anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan orang lain dan tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa menurut Pemohon, anak Pemohon sudah mampu untuk berumah tangga dan sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari calon mempelai wanita (anak kandung Pemohon) bernama Kiranti Anatasya Takaendengan binti Doni

Halaman 4 dari 20
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takaendengan, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Lingkungan II, RT 008, RW 002, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa usia saya saat ini 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa pendidikan saya tamat SD;
- Bahwa keinginan saya untuk menikah adalah keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saya dan calon suami sudah ke KUA untuk menikah tetapi ditolak karena saya belum cukup umur;
- Bahwa saya dan calon suami telah berpacaran bulan Maret 2020;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa saya dan calon suami telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa sekarang saya dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan saya dan calon suami;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari calon mempelai pria bernama Muhamad Rizki Saefudin bin Saefudin Juhri, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan pada Resort Yos Dive Lembeh, alamat di Lingkungan I, RT 002, RW 001, Kelurahan Makawidey, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa usia saya saat ini 20 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir saya SLTA;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak saya dan calon istri sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orang tua kami dan pihak manapun;
- Bahwa saya dan calon istri telah menjalin hubungan sejak bulan Maret 2020 yang lalu;

Halaman 5 dari 20
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa saya dan calon istri telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa calon istri saya sekarang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan yang mengharuskan saya dan calon istri untuk segera menikah;
- Bahwa sekarang saya sudah berkerja sebagai karyawan pada Resort Yos Dive Lembeh, Kota Bitung;
- Bahwa penghasilan saya setiap bulan kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kami;

Bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon, dan kami tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa setahu kami sebagai orang tua, anak kami dan anak Pemohon telah berhubungan sejak bulan Maret 2020
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan anak saya, karena anak Pemohon dan anak kami telah berhubungan dan mengakibatkan anak Pemohon hamil dengan usia kehamilan 4 bulan;
- Bahwa anak kami telah bekerja sebagai karyawan pada Resort Dive Lembeh dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan anak kami untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan anak kami;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak kami tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah;

Halaman 6 dari 20
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kami anak Pemohon dan anak kami sudah mampu memikul tanggung jawab sebagai orang tua untuk anak-anak mereka kelak;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Aisa Mangumpaus, Nomor 7172044603790002 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Bitung, tanggal 15 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. Doni Takaendengan, Nomor 7172041202080102 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Bitung, tanggal 08 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Kiranti Anastasya Takaendengan, Nomor 7172-LT-29112017-0095 tanggal lahir 29 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tertanggal 30 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Ijazah SD GMIM 20 Tandurusa Kota Bitung An. Kiranti Anastasya Takaendengan, Nomor: DN-17 Dd 0012544, tanggal 26 Juli 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Muhamad Rizki Saefudin, Nomor 7172041208000005, tanggal 07 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 7 dari 20
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

6. Asli Surat Keterangan Dokter Tentang Kehamilan, yang ditanda tangani oleh Dr. Reineer Tirajoh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
7. Asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung nomor B-71/Kua.23.0.04/09/2020 tanggal 14 September 2020 Ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu KUA Kecamatan Aertembaga, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Saksi-saksi:

1. **Muhamad Andri**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 22 Agustus 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT. 08, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Rizki;
 - Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sebelumnya Pemohon mendaftarkan pernikahan anak Pemohon di KUA tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa setahu saksi usia anak Pemohon saat ini adalah 18 tahun;
 - Bahwa setahu saksi kehendak untuk menikah adalah kehendak anak Pemohon dan calon suaminya karena suka sama suka dan bukan paksaan Pemohon dan kedua orangtua calon suami;

Halaman 8 dari 20
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitg



- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa menurut saksi kedua calon mempelai sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pada Resort Yos Dive lembeh, Kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Pemohon, namun setuju saksi penghasilannya sudah cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada larangan untuk menikah
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya karena mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon sekarang hamil 4 (empat) bulan;

2. **Tamasia Sagila**, tempat dan tanggal lahir Tandurusa, 09 Agustus 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Tandurusa, RT. 08, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Rizki;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sebelumnya Pemohon mendaftarkan pernikahan anak Pemohon di KUA tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Halaman 9 dari 20
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi usia anak Pemohon saat ini adalah 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi kehendak untuk menikah adalah kehendak anak Pemohon dan calon suaminya karena suka sama suka dan bukan paksaan Pemohon dan kedua orangtua calon suami;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa menurut saksi kedua calon mempelai sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pada Resort Yos Dive lembah, Kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Pemohon, namun setahu saksi penghasilannya sudah cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada larangan untuk menikah
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya karena mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon sekarang hamil 4 (empat) bulan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan akan mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada anak Pemohon yang merupakan calon mempelai wanita untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 20
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk menikahkan anak Pemohon karena masih berumur 18 tahun 6 bulan dan tinggal menunggu 6 bulan hingga mencapai usia 19 tahun dan memberikan kesempatan bagi anak Pemohon yang masih dalam kategori anak (vide Pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin) untuk mendapatkan bekal ilmu pengetahuan yang cukup mengenai pernikahan terutama ilmu Agama, serta Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon dengan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon yang bertindak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai *legal persona standing in judicio* sebagai Pemohon sendiri dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Bitung yang mewilayahi tempat tinggal orang tua/wali yang dalam hal ini adalah Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Rizki Saefudin bin Saefudin Juhri, yang keduanya telah dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a

Halaman 11 dari 20
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan b PERMA No. 5 tahun 2019 yang menghendaki agar pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan kedua calon mempelai, Majelis Hakim juga menasehati kedua calon mempelai agar memahami resiko pernikahan usia dini menyangkut ketidaksiapan mental, fisik dan organ reproduksi anak, juga mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak pemohon yang bisa jadi selama ini masih bergantung kepada kedua orang tuanya. Ketidaksiapan semua hal yang disebut di atas juga dapat berimbas pada perselisihan dan resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua calon mempelai memahami dan menyatakan siap lahir batin untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki yang keduanya telah pula dimintai keterangannya seputar keinginan anaknya untuk menikah dengan anaknya Pemohon, dan dapat disimpulkan bahwa kedua anak yang hendak menikah ini tidak dipaksa dan tidak ada halangan syar'i dan perundangan-undangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon mempelai pria dan orang tua dari calon mempelai pria, semuanya mengatakan bahwa yang menjadi alasan mendesak anak Pemohon segera untuk dinikahkan adalah karena anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh kedua calon mempelai dan keluarganya serta fakta yang terjadi di persidangan, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin, mental dan psikologis untuk menjadi isteri yang baik bagi suaminya kelak. Terlebih lagi calon suami anak Pemohon sudah cukup umur untuk menikah dan telah mempunyai pekerjaan tetap yang diharapkan dapat menopang ekonomi rumah tangga sebagai salah satu

Halaman 12 dari 20
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal untuk menciptakan suasana bahagia di dalam kehidupan rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.7 yang berupa foto copy, telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.7 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah dinazeggellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah dinazeggellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai daftar keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai

Halaman 13 dari 20
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akte Kelahiran) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Kiranti Anatasya Takaendengan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Ijazah) SMP Muhammadiyah Bitung yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Kiranti Anatasya Takaendengan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Muhamad Rizki Saefudin sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli surat keterangan hamil) yang dikeluarkan oleh Dokter Reineer Tirayoh (dokter kandungan), dimana isi bukti tersebut menjelaskan bahwasanya anak Pemohon bernama Kiranti Anatasya Takaendengan dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (asli surat penolakan dari KUA) dimana isi bukti tersebut menjelaskan tentang alasan penolakan untuk menikah karena anak pemohon masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya di muka persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung,

Halaman 14 dari 20
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan para saksi di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kiranti Anatasya Takaendengan pada saat permohonan ini diajukan, berusia masih 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan berpacaran dengan calon suaminya yang mengakibatkan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak permohonan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan
- Bahwa antara Kiranti Anatasya Takaendengan dan Muhamad Rizki Saefudin tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antar anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka dan tidak dipaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pemohon, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Kiranti Anatasya Takaendengan dengan Muhamad Rizki Saefudin bin Saefudin Juhri dak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi

Halaman 15 dari 20
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan telah menerangkan fakta bahwa anak Pemohon dan calon suaminya pernah berpacaran lama yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya yang mana hubungan keduanya sudah sangat dekat dan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah terungkap fakta bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, Berdasarkan fakta tersebut sudah cukup untuk menggambarkan bahwa unsur keadaan darurat perbuatan yang dilarang oleh Agama yakni berbuat zina dan akan memudahkan jalan terjadinya perbuatan zina secara terus menerus diprediksi kuat akan terjadi, dengan demikian menurut majelis hakim syarat keadaan darurat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat dan "*kemudhorotan harus disingkirkan*". Kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa atau balig menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita. Maka hanya melalui pintu perkawinan ekses-ekses negatif yang terjadi di masyarakat itu bisa diantisipasi.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran lama, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, dengan calon suaminya untuk menghindarkan dari *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut

Halaman 16 dari 20
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

أولها لا يفتقر إلى ما قبله

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum baik dalam tinjauan *yuridis-normatif* maupun dalam tinjauan *utilitis* permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Kiranti Anatasya Takaendengan yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun 6 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Rizki Saefudin;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam mengurus rumah tangga dan melayani istrinya;

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal

Halaman 17 dari 20
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالْمَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَامِكُمْ...

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنَ السِّتَاطِ مَنْكُمُ الْمُبَآءَةُ فَلْيَتَزَوَّجُوا فَإِنَّهُ
أَغْضُ بِالْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ

Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan”

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama *Kiranti Anatasya Takaendengan* yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun 7 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Muhamad Rizki Saefudin bin Saefudin Juhri;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalannya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan persaksian di pengadilan untuk perkara non perceraian, dan larangan perkawinan dengan kerabat semenda. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (*Kiranti Anatasya Takaendengan binti Doni Takeendengan*) untuk melangsungkan

Halaman 19 dari 20
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (Muhamad Rizki Saefudin bin Saefudin Juhri);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriyah oleh Masita Olli, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI dan Uswatul Fikriyah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Subardi Mooduto, MH sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.HI

Masita Olli, S.HI

Uswatul Fikriyah, S.HI.,MH

Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, MH

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 70.000,-
- Panggilan	: Rp 105.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20
Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Bitg